



**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SANKSI PERPAJAKAN
SERTA TARIF PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN
(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur)**

Chinndy Ivana¹, Agus Iwan Kesuma²

^{1,2}Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
Jalan Kuaro, Samarinda, Kalimantan Timur

Article history:

Received: 2023-03-23

Revised: 2023-05-10

Accepted: 2023-05-16

✉ Corresponding Author:

Name author: Chinndy Ivana Tel. 082190196694

E-mail: chinndyivn@gmail.com

Abstract

This research was conducted to obtain empirical evidence of the relationship between the implementation of e-filing, tax sanctions and tax rates on the level of individual taxpayer compliance in reporting annual tax returns. The type of research used is quantitative research using primary data and for the sample using purposive sampling method with a total of 100 respondents. The data analysis tool uses SEM-PLS assisted by the SmartPLS program version 3.2.9. The results of the analysis show that: (1) the application of e-filing has a significant and positive effect on the level of individual taxpayer compliance in reporting annual tax returns; (2) tax sanctions have a significant and positive effect on the level of individual taxpayer compliance in reporting annual SPT; (3) the tax rate has no effect on the level of individual taxpayer compliance in reporting the annual SPT.

Keywords: E-Filing; Tax Sanction; Tax Rates; Taxpayer Compliance

1. Pendahuluan

Pajak diketahui sebagai salah satu sumber pendapatan negara Indonesia dalam keberlangsungan hidup negara. Dalam menjalankan sistem pemerintahan dan juga pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Agar penerimaan pajak terus meningkat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran serta keinginan masyarakat agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan upaya yang dilakukan salah satunya yaitu dengan mereformasi sistem perpajakan yang ada. Reformasi perpajakan dilakukan guna mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada

masyarakat agar dapat meningkatkan rasa keinginan untuk lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk tercapainya penerimaan pajak, maka peran serta Wajib Pajak sangat penting. Oleh sebab itu, faktor penting yang sangat mempengaruhi terealisasinya penerimaan pajak ialah kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Mutawallie (2021), diketahui hingga Juni 2021 DJP Kaltimtara mencatat penerimaan pajak sebesar 31.8% dengan total Rp 6.4 triliun dari target Rp 20 triliun. Max Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Kaltimtara menyampaikan bahwa DJP Kaltimtara mengalami pertumbuhan negatif sebesar 25%. Dan untuk kota Balikpapan sendiri berdasarkan data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Balikpapan Timur, untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya pun masih rendah sehingga penerimaan pajak masih belum mencapai target.

Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain seperti kualitas pelayanan, sanksi yang diberikan, keadilan pajak, serta persepsi Wajib Pajak terhadap perpajakan dan pemerintah. Dikarenakan adanya faktor-faktor tersebut, terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti *et al.*, (2020) dan Indah & Setiawan (2020) memberikan bukti empiris bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Tawas *et al.* (2016) dan Chandra & Sandra (2020) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Akan tetapi pada penelitian Putri & Agustin (2018) dan Ermawati & Afifi (2018) memberikan bukti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) dan Noviyanti *et al.* (2020) tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Akan tetapi, dalam penelitian Suhendri (2015) dan Suarni & Marlina (2019) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Untuk tercapainya penerimaan pajak, maka peran serta Wajib Pajak sangat penting. Oleh sebab itu, faktor penting yang sangat mempengaruhi terealisasinya penerimaan pajak ialah kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Mutawallie (2021), diketahui hingga Juni 2021 DJP Kaltimtara mencatat penerimaan pajak sebesar 31.8% dengan total Rp 6.4 triliun dari target Rp 20 triliun. Max Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Kaltimtara menyampaikan bahwa DJP Kaltimtara mengalami pertumbuhan negatif sebesar 25%. Dan untuk kota Balikpapan sendiri berdasarkan data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Balikpapan Timur, untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya pun masih rendah sehingga penerimaan pajak masih belum mencapai target. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 jauh dari target yang telah ditentukan atau hanya tercapai sebesar 77% dari target. Lalu pada tahun 2019, penerimaan pajak tercapai sekitar 103% dari target yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak belum dapat memenuhi lagi dari target yang telah ditetapkan atau hanya tercapai sekitar 91% dari target. Sehingga, berdasarkan inkonsistensi penelitian terdahulu serta adanya fenomena belum terciptanya sebuah kepatuhan wajib pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *e-Filing*, sanksi perpajakan serta tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan.

2. Kerangka Konseptual

Technology Acceptance Model (TAM)

Teori *Technology Acceptance Model* yang dicetuskan oleh Fred Davis (1989) menjelaskan tentang penggunaan dan pemahaman untuk menerimanya suatu teknologi oleh individu. Sikap atau perilaku individu terhadap penggunaan suatu teknologi akan dijelaskan di dalam teori ini yang didasari oleh dua faktor utama yaitu kegunaan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (Davis, 1989). Kaitan teori TAM, pada penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan teknologi akan mempengaruhi sikap pengguna yakni patuh ataupun tidaknya WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang dicetuskan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan tentang perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh niat pribadi untuk melakukan tindakan tersebut, dengan indikasi seberapa besar keinginan seseorang untuk melakukan, seberapa besar upaya yang telah direncanakan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan tingkah laku, dampak, serta mengevaluasi hasil, lalu membuat sebuah keputusan apakah akan bertindak kembali atau tidak. Teori perilaku terencana sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena niat yang dimiliki oleh WPOP akan mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat patuh atau tidaknya WPOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penerapan E-Filing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-Filing* adalah cara menyampaikan SPT melalui saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh DJP. Sedangkan menurut Kurnia Rahayu (2020), *e-Filing* adalah aplikasi *online* untuk menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) ke DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak melalui *website* resmi DJP.

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada para pelanggar (Khuzaimah & Hermawan, 2018). Sedangkan menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan dalam peraturan perpajakan yang akan dipatuhi. Jadi, sanksi perpajakan merupakan sebuah pencegah yang diberlakukan agar para Wajib Pajak patuh dan tidak melanggar terhadap norma perpajakan.

Tarif Pajak

Tarif menurut Resmi (2019) merupakan sebuah angka atau persentase tertentu. Sedangkan menurut (Tawas *et al.*, 2016), tarif merupakan penetapan suatu persentase yang didasari oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan, dan juga disetor atau dipungut oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020) Kepatuhan Perpajakan merupakan taatnya para Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak, maka seseorang harus melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar. Menurut PMK Nomor.192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila selalu tepat pada waktunya dalam penyampaian SPT. Sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak yang patuh tidak berdasarkan dari besarnya jumlah pajak

yang dia bayarkan, akan tetapi berdasarkan tepat waktunya Wajib Pajak saat mereka melaporkan dan menyampaikan SPT.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwaditerimanya suatu teknologi dilihat dari bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat dan juga kemudahan kepada pengguna. Penerapan *e-Filing* memiliki tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya. Hal ini dilakukan oleh DJP demi meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya. Jika sistem *e-Filing* mudah untuk dipahami dan digunakan bagi Wajib Pajak, maka muncul respon positif yaitu akan timbul keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya melalui *e-Filing* secara kontinu dan memiliki keyakinan bahwa pentingnya untuk menyampaikan SPT Tahunannya dalam rangka memenuhi kewajibannya perpajakannya sehingga terciptanya kepatuhan Wajib Pajak.

H₁ : Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan

Berdasarkan *Theory Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan bahwa suatu perilaku terencana muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Niat seorangWajib Pajak akan mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat patuh atau tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Penerapan sanksi bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan para Wajib Pajak, dengan memberikan efek jera sehingga mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Jika Wajib Pajak sadar bahwa sanksi ini akan merugikan mereka secara materiil, maka mereka lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan

Berdasarkan *Theory Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan bahwa suatu perilaku terencana muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Setiap individu memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan didapatkannya (*behavioral beliefs*). Lalu, individu tersebut memiliki keputusan apakah mereka akan melakukan atau bahkan tidak melakukannya dengan memberikan sebuah respon yang positif ataupun negatif. Tarif merupakan hal yang begitu krusial, dimana ketika terjadi salah persepsi terhadap tarif maka akan menyebabkan kerugian terhadap Negara. Jadi tarif yang baik ialah tarif yang diberlakukan secara adil sesuai dengan kemampuan para Wajib Pajak, tidak begitu kecil dan juga tidak begitu besar. Ketika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi serta merasa tarif yang diberlakukan telah adil oleh pemerintah, maka akan tumbuh rasa kepatuhan untuk melaksanakan perpajakannya sehingga terciptanya kepatuhan Wajib Pajak.

H₃ : Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan.

3. Metode Penelitian

Pengukuran Variabel

Penerapan E-Filing

E-Filing merupakan suatu media untuk mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui internet pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun beberapa indikator untuk variabel penerapan *e-Filing* menurut Direktorat Jenderal Pajak, yaitu (a) memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT; (b) kemudahan dalam pengisian SPT; (c) Efektif dalam melaporkan SPT; (d) Efisiensi waktu, biaya, serta tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang akan diberikan kepada para pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya. Adapun indikator sanksi pajak menurut Rusmawati & Wardani (2016), yaitu: (a) pihak pajak telah menerapkan sanksi pajak dengan baik; (b) pemerintah berlaku adil terhadap pelanggar pajak; (c) sanksi yang diberlakukan, telah memberatkan para Wajib Pajak yang melanggar; (d) penerapan sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar; (e) tidak ada toleransi dalam memberikan sanksi pajak terhadap pelanggar pajak

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar perhitungan yang digunakan oleh para wajib pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat dihitung dalam bentuk persentase ataupun jumlah (Rupiah). Adapun indikator tarif pajak menurut Huda (2015), yaitu: (a) kecurangan dalam perpajakan dapat terjadi bila tarif pajak terlalu tinggi; (b) timbulnya kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak jika terjadi penurunan tarif pajak; (c) kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak, yaitu (a) menyampaikan perhitungan pajak yang terutang dengan benar; (b) tepat waktu dalam melaporkan SPT; (c) tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak; (d) membayar pajak yang terutang tepat waktu

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna *e-Filing* yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur yaitu sebanyak 31.891 Wajib Pajak. Sampel yang digunakan dihitung dengan menggunakan rumus *slovin* (Rara Susmita & Supadmi, 2016). Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 99.68 yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Alat Analisis Data

Outer Model

Pengujian *Outer Model* bertujuan untuk mengetahui sebuah nilai validitas dan juga reliabilitas dari suatu model. Pada program SmartPLS 3.2.9 untuk mengetahui nilai uji

validitas dan reliabilitas, dapat dilakukan dengan perintah PLS Algorithm dan melihat nilai dari *Outer Loadings*, *Cross Loadings*, dan *Average Variance Ectracted (AVE)*.

Inner Model

Inner model dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Parameter yang digunakan dalam pengujian ini yaitu *R-Square (R²)*.

Uji Hipotesis

Nilai *t-Statistics* diperoleh dari perintah *bootstrapping* yang nantinya akan menentukan tingkat signifikansi pengaruh antar variabel dalam penelitian, sedangkan untuk nilai *Original Sample* akan menunjukkan arah hubungan antar variabel laten.

4. Hasil

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tabel 1. Outer Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-Filing	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
X1.1		0.916		
X1.2		0.928		
X1.3		0.911		
X1.4		0.896		
X2.1			0.949	
X2.2			0.955	
X2.3			0.927	
X2.4			0.794	
X2.5			0.866	
X3.1				0.961
X3.2				0.768
X3.3				0.714
Y1	0.895			
Y2	0.866			
Y3	0.827			
Y4	0.851			

Tabel 2. Cross Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-Filing	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
X1.1	0.779	0.916	0.212	0.121
X1.2	0.777	0.928	0.229	0.224
X1.3	0.659	0.911	0.073	0.179
X1.4	0.637	0.896	0.060	0.127
X2.1	0.320	0.189	0.949	0.005
X2.2	0.290	0.161	0.955	0.044
X2.3	0.287	0.201	0.927	-0.010
X2.4	0.127	0.084	0.794	-0.052
X2.5	0.147	0.012	0.866	-0.018
X3.1	0.178	0.195	0.009	0.961
X3.2	0.026	0.086	-0.130	0.768
X3.3	0.064	0.086	0.035	0.714
Y1	0.895	0.642	0.302	0.246
Y2	0.866	0.791	0.285	0.093
Y3	0.827	0.642	0.241	-0.002
Y4	0.851	0.601	0.134	0.207

Tabel 3. Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.883	0.893	0.919	0.739
Penerapan E-Filing	0.934	0.941	0.952	0.833
Sanksi Perpajakan	0.944	1.002	0.955	0.810
Tarif Pajak	0.810	1.509	0.859	0.674

Berdasarkan tabel diatas, semua konstruk telah memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliabel.

Tabel 4. Average Variance Extracted

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.883	0.893	0.919	0.739
Penerapan E-Filing	0.934	0.941	0.952	0.833
Sanksi Perpajakan	0.944	1.002	0.955	0.810
Tarif Pajak	0.810	1.509	0.859	0.674

Dikarenakan nilai *outer loadings*, *cross loadings*, dan *Average Variance Extracted* telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji validitas.

Model Pengukuran Inner Model

Tabel 5. R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.644	0.633


Kriteria yang direkomendasikan yaitu 0,75 (kuat), 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *e-Filing*, sanksi perpajakan, dan tarif pajak memiliki kemampuan yang moderat dalam membentuk suatu pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Path Coefficient Output

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Penerapan E-Filing -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.757	0.763	0.047	15.960	0.000
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.160	0.153	0.079	2.018	0.044
Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.018	0.024	0.073	0.250	0.803

Gambar 1. Path Coefficient Output



Kriteria yang direkomendasikan untuk nilai *t-Statistics* adalah $> 1,96$ yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan, dan untuk kriteria nilai *Original Sample* dilihat dari nilai hasilnya apakah positif atau negatif. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel di atas, maka penjelasan hubungan antar variabel laten akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis $X1 \rightarrow Y$

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, nilai *original sample* sebesar 0,757, nilai *t-Statistics* sebesar 15,960, dan untuk nilai *P- Value* sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan *e- Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

2) Pengujian Hipotesis $X2 \rightarrow Y$

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, nilai *original sample* sebesar 0,160, nilai *t-Statistics* sebesar 2,018, dan untuk nilai *P- Value* sebesar 0,044. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

3) Pengujian Hipotesis $X3 \rightarrow Y$

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, nilai *original sample* sebesar 0,018, nilai *t-Statistics* sebesar 0,250, dan untuk nilai *P- Value* sebesar 0,803. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

5. Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan

Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di lingkungan KPP Pratama

Balikpapan Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang dimana teori tersebut menjelaskan bahwa diterimanya suatu teknologi dilihat dari bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat dan juga kemudahan bagi pengguna.

Adanya penerapan *e-Filing* ini bertujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunannya. Jika sistem *e-Filing* mudah untuk dipahami dan digunakan bagi Wajib Pajak, maka hal tersebut membuat Wajib Pajak merasa puas dan adanya penggunaan sistem tersebut secara berkala. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah & Setiawan (2020), Noviyanti *et al.* (2020), dan Zurika Lubis (2019), bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di lingkungan KPP Pratama Balikpapan Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Theory Planned Behaviour* (TPB), yang dimana teori tersebut menjelaskan bahwa suatu perilaku terencana muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Niat seorang Wajib Pajak akan mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat patuh atau tidaknya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini tentu berkaitan secara langsung dengan kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Jika Wajib Pajak sadar bahwa sanksi itu akan sangat merugikan mereka, maka mereka lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang dikenakan terhadap pelanggar yaitu berupa sanksi administrasi dengan membayar bunga ataupun denda, bahkan dapat diberikan sanksi pidana. Sehingga hal tersebut menyadarkan Wajib Pajak bahwa ketika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, tentu akan membuat mereka rugi secara materiil. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), Indah & Setiawan (2020), dan Noviyanti *et al.* (2020), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan

Tarif pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di lingkungan KPP Pratama Balikpapan Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Theory Planned Behaviour* (TPB), yang dimana teori tersebut menjelaskan bahwa suatu perilaku terencana muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Setiap individu memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan didapatkannya (*behavioral beliefs*).

Niat seorang Wajib Pajak akan mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat patuh atau tidaknya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Tanpa adanya kesadaran serta niat Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, seberapapun tarif yang diberlakukan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarni & Marlina (2019) dan juga Suhendri (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa variabel penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan logika hubungan antara penerapan *e-Filing* dengan kepatuhan Wajib Pajak, yang dimana jika *e-Filing* yang diterapkan mudah dipahami dan dioperasikan, maka mereka akan memberikan sebuah respon yang positif, yaitu akan timbul keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya melalui *e-Filing* secara kontinu dan memiliki keyakinan bahwa pentingnya untuk menyampaikan SPT Tahunannya dalam rangka memenuhi kewajibannya perpajakannya sehingga terciptanya kepatuhan Wajib Pajak. Lalu untuk variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan logika hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak, yang dimana penerapan sanksi perpajakan harus tegas dan konsisten serta tidak ada toleransi kepada seluruh Wajib Pajak yang telah melanggar dengan memberikan efek jera sehingga mau mematuhi semua peraturan perpajakan yang ada dan terciptanya suatu kepatuhan Wajib Pajak. Dan untuk variabel tarif pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan logika yang dimana walaupun adanya penerapan tarif secara proporsional bukan berarti hal tersebut sebagai faktor penentu patuh atau tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya, karena tarif yang diberlakukan telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jikalau Wajib Pajak melanggar mereka akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan sebagai pertimbangan kebijakan intansi serta acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, yakni:

- 1) Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengadakan sosialisasi mengenai cara melaporkan SPT melalui *e-Filing*, karena diketahui bahwa kedepannya sistem pajak akan bersifat elektronik tetapi masih terdapat Wajib Pajak yang melaporkan pajak mereka secara manual. Sehingga, dengan adanya sosialisasi yang diadakan, tidak ada lagi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak melaporkan pajak mereka.
- 2) Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat sanksi yang lebih tegas seperti jika wajib pajak telat menyampaikan SPT-nya pada suatu periode, maka harus dikenakan sanksi sebesar dua kali lipat dari jumlah pajak yang terutang, atau dapat juga dikenakan sanksi dengan membayar denda sebesar lima kali lipat dari tarif yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 100.000,- sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1). Sehingga dengan diberlakukannya sanksi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Diharapkan pula petugas pajak KPP Pratama Balikpapan Timur dapat lebih aktif dalam memberikan informasi ataupun mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk melaporkan serta membayar pajak, karena diketahui

banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur akan tetapi sebagian besar tidak melaporkan pajak mereka.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. 5(8), 16.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.33621>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Ddn Call For Papers*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v6i6.1430>
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*, 2 No.2, 1–15.
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 440–446.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JlIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Kurnia Rahayu, S. (2020). *Perpajakan : Konsep, Sistem, dan Implementasi* (Edisi Revi). Rekayasa Sains.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); Edisi 2019). Penerbit ANDI.
- Menteri Keuangan. (2007). *PMK Nomor.192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Mutawallie. (2021). *Juni 2021, DJP Kaltimtarra Catat Penerimaan Pajak Mencapai 31,88 Persen - Kalimantan*. *Bisnis.com*. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20210617/408/1406805/juni-2021-djp-kaltimtarra-catat-penerimaan-pajak-mencapai-3188-persen>
- Noviyanti, A., Saprudin, & Dewi, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(1), 67–76.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan). *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus Buku 1* (G. Sartika (ed.); Edisi 11). Salemba Empat.
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53>
- Suarni, & Marlina. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Padang Satu. *Academic Conference of Accounting I*, 1, 399–414.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–20.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.
- Zurika Lubis, H. (2019). Effect of E-Filling System Implementation and Taxpayer Knowledge In Using E-Filling On Individual Taxpayer Compliance. *Journal of International Conference Proceedings*, 2 No. 3, 85–92. <http://ejournal.aibpm.org/index.php/JICP/article/view/647>